

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 821.3 / 095 / PEG / III - 2006

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

- a. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2005 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor: 812.7/112/RSKD Tanggal 22 Februari 2006
- c. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a STTPL Nomor 17870/DIKLAT PRAJAB.III/I.17/LAN/2005 Tanggal 6 Agustus 2005

Mengingat

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002:
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003; 4.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003:
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005:
- Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Terhitung mulai tanggal

01 April 2006 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama

ANIS SHOLICHAH, SE

NIP

550023447

Tempat/Tanggal Lahir

Balikpapan, 7 April 1980

Pangkat / Golongan Ruang

III/a

Masa Kerja Golongan

01 Tahun 02 Bulan

Gaji Pokok

Rp. 1,041,200,-

Tugas/Jabatan pada

Organisasi/Unit Kerja

Pelaksana pada Bagian Keuangan

Instansi

Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang syah sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

> Ditetapkan di : Penajam Pada Tanggal : 31 Maret 2006

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Drs. H. YUSRAN, M.Si

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- 4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjar Baru;
- 5. Kepala Kantor Perbendaharan dan Kas Negara di Balikpapan
- 6. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Darah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 7. Kepala BAWASKAB Penajam Paser Utara